

# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. ( 021 ) 8753191- 8765405 Cibinong 16914

#### **KEPUTUSAN**

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 421.2/374/ -Disdik/2010

#### TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU CITRA NUANSA ATAS NAMA YAYASAN AL-HASAN MEKARSARI KP. CIPICUNG RT. 10/14 DESA MEKARSARI KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ijin pendirian SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU CITRA NUANSA yang berlokasi di Kp. Cipicung Rt. 10/14 Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU CITRA NUANSA atas nama Yayasan Al-Hasan Mekarsari yang berlokasi di Kp. Cipicung Rt. 10/14 Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) Sebagaimana telah beberapah kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah:

 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 09 Tahun 2008 tentang susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor: 11);

 Keputusan Bupati Bogor Nomor: 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal
 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

 Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2009 Nomor 28);

Memperhatikan

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

**KESATU** 

Memberikan Ijin Pendirian SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU CITRA NUANSA yang berlokasi di Kp. Cipicung Rt. 10/14 Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, atas nama Yayasan Al-Hasan Mekarsari yang berlokasi di Kp. Cipicung Rt. 10/14 Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 09 Tahun 2008 tentang susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor: 11);
- Keputusan Bupati Bogor Nomor: 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal
  Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2009 Nomor 28);

Memperhatikan

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

**KESATU** 

Memberikan Ijin Pendirian SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU CITRA NUANSA yang berlokasi di Kp. Cipicung Rt. 10/14 Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, atas nama Yayasan Al-Hasan Mekarsari yang berlokasi di Kp. Cipicung Rt. 10/14 Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

**KEDUA** 

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.

KELIMA

Tidak/dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

**KEENAM** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 31 Mei 2010

INAS PENDIDIKAN S

H. DIDI KURNIA, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196010111985031001

### Tembusan:

- 1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
- 2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
- 4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
- 5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
- 6. Yth. Camat Cileungsi;
- 7. Yth. Kepala UPT Kurikulum TK/SD Kecamatan Cileungsi;
- 8. Yth. Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi;